

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan di beri akal dan sarana berupa pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadanya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah di tentukan atau digariskan oleh agama. Manusia membutuhkan makanan supaya bisa bertahan hidup, maka dari itu manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan. Manusia juga membutuhkan pekerjaan untuk biaya kehidupannya sehari-hari, maka dari itu manusia harus mencari pekerjaan yang halal di dalam Agama. Seperti pekerjaan: sewa-menyewa pertanian, bagi hasil dalam pertanian, dan lain sebagainya. termasuk dalam bekerja sama dalam pertanian.

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah*. Dalam *fiqh ekonomi syariah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik sawah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.<sup>1</sup> Maksudnya adalah si pemillik tanah menyerahkan lahan tanahnya

---

<sup>1</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012-2013), hlm. 240

kepada si penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan pada waktu akad tersebut.

Umar *radhiyallahu anhu* pernah melakukan kerja sama *muzara'ah* dengan orang di tanah Najran, yang mana Umar *radhiyallahu anhu* sebagai pemilik tanahnya, yang di antara syaratnya adalah: jika besi, sapi, dan benih datang dari sisi Umar, maka bagi Umar pembagiannya dua pertiga, dan bagi orang di tanah Najran sepertiga, dan jika besi, sapi, dan tanah benih datang dari orang di tanah Najran, maka bagi mereka separuh, dan bagi Umar separuh.<sup>2</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk di garap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanam-tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelolah tanahnya secara *Muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3: 2/3: 1/4: 3/4, 1/2: 1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلِيٍّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ  
أَوْ زَرْعٍ

Artinya:

“Hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”.

Maksudnya adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani penggarap untuk di kelola dan hasilnya akan di bagi dua, jika salah satu

---

<sup>2</sup> Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 97

dari pemilik tanah dan penggarap melanggar aturan atau kesepakatan di awal, maka tahanlah hasil panennya.

*Muzara'ah* dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: *antaba*, seperti dalam kalimat:

زَرَعَ اللَّهُ الزَّرْعَ : أَنْبَتَهُ وَنَمَّاهُ

Artinya:

“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya”

*Muzara'ah* yang *fi'il madhi-nya*: *zara'a* seperti dalam kalimat: *zara'ahu muzaraatan*, artinya: *عَامَلَهُ بِالْمُزَارَعَةِ*, yakni: *ia bermua'malah (mengadakan kerja sama) dengan cara muzara'ah*.<sup>3</sup>

Maksudnya disini adalah kita bisa bermua'malah dengan caramuzara'ah, karena dengan cara *muzara'ah* manusia dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap, di mana si pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, lalu kemudian hasilnya di bagi dua menurut kesepakatan bersama.

Sedangkan Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyrakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.391

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.<sup>4</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem kerjasama usaha bersama yang sangat sesuai dengan budaya ekonomi masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, *mudharabah* merupakan kerjasama usaha yang sangat khas dalam muamalah Islam. Dimana ia merupakan suatu kontrak usaha berdasarkan prinsip bagi hasil antara pemilik dana (*shahib al mal*) dan pengusaha (*mudharib*) untuk suatu usaha tertentu.<sup>5</sup>

Adapun unsur produksi dalam *muzara'ah* adalah: lahan tanah, pekerja (*muzari'*), dan modal. Dimana *muzri'* terkadang bekerja dengan tangannya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Dalam hal ini, dia lebih mirip dengan buruh dari pada manajer. Dan terkadang dia bekerja bersama para hamba sahaya, atau membayar para buruh yang bekerja bersamanya dan di bawah pengawasan dan bimbingannya. Disinilah dia lebih banyak serupa dengan manajer; dan itulah yang dimaksudkan dalam perbandingan di sini.

*Muzara'ah* adalah suatu kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara

---

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.125

<sup>5</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.197

mereka dengan pertimbangan setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari *nisbah* tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.<sup>6</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Terdapat permasalahan dimana Ibu Taskiyah selaku (pemilik sawah) masyarakat Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sejak tahun 2015 sudah menjalani kesepakatan bagi hasil dengan Ibu Rumiya (penggarap) warga Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk mengelola lahan pertanian milik Ibu Taskiyah. Yang mana oleh Ibu Taskiyah (pemilik sawah) sepakat untuk di kelola saudara Ibu Rumiya (penggarap), kedua belah pihak membuat kesepakatan atau perjanjian di awal jika saudara Ibu Taskiyah memberikan modal maka hasilnya di bagi dua sama rata, pemilik lahan 50% dan pengelola juga 50%, dan jika Ibu Taskiyah (pemilik sawah) tidak memberikan modal kepada Ibu Rumiya, maka hasilnya tidak sama rata, pemilik lahan 25% dan pengelola 75%.

Permasalahan ke dua juga terjadi di Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dimana di Desa itu juga terjadi hal yang sama seperti permasalahan yang diatas, permasalahan yang sama namun beda orang, di Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut ada seorang bapak yang bernama Bapak Musa (pemilik sawah), beliau juga mempunyai lahan pertanian yang tidak ditanami, di tahun

---

<sup>6</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2015), hlm.394

2017 tanah pertanian tersebut sudah mulai di garap oleh tetangganya yang bernama Ibu Masrifah (penggarap), Ibu Masrifah (penggarap) tersebut menggarap lahan pertanian Bapak Musa (pemilik lahan) dengan cara bekerja sama, mereka berdua saling bersepakat untuk bekerja sama dengan membagi hasil pertanian dengan sama rata antara pemilik lahan dan juga penggarap asal si pemilik sawah ikut menyumbang kepada si penggarap. Jika si pemilik sawah ikut menyumbang kepada si penggarap maka jika hasil pertanian 5000kg maka untuk pemilik lahan 2,5kg dan penggarap 2,5kg, artinya hasil pembagian pertaniannya tersebut akan di bagi sama rata. Dan jika si pemilik lahan tidak ikut menyumbang kepada si penggarap, maka hasil pertaniannya tidak akan dibagi sama rata antara pemilik sawah dan penggarap.

Dan disini Bapak Musa selaku si pemilik sawah sepakat untuk ikut menyumbang seperti pupuk dan upah tenaga kerja kepada Ibu Masrifah selaku si penggarap, mereka berdua sudah saling bersepakat, artinya hasil pertanian tersebut akan di bagi sama rata, setelah 2 tahun berjalan kerja sama tersebut namun si penggarap malah menyalahi kesepakatan di awal, si penggarap malah lebih banyak mengambil hasil pertanian tersebut, dan disini si pemilik lahan merasa di rugikan oleh si penggarap di karenakan hasil pertanian yang tidak sama rata.

Berdasarkan observasi awal saya sebagai peneliti tertarik dengan permasalahan ini, dikarenakan si pemilik sawah merasa di rugikan oleh si penggarap, karena tambah kebelakang hasil panen tersebut tidak di bagi sama rata antara pemilik sawah dan penggarap, kesepakat yang di setujui di awal

yaitu sistem bagi hasil panennya dibagi sama rata, antara pemilik lahan dan penggarap, jika si pemilik lahan ikut memberikan modal kepada si penggarap, dan disini si pemilik sawah ikut menyumbang seperti: upah tenaga kerja dan pupuk organik, tetapi si penggarap ini malah menyalahi akad yang sudah di sepakati di awal, si penggarap tidak membagi sama rata hasil pertaniannya dengan si pemilik sawah. Maka dari itu si pemilik sawah merasa di rugikan oleh si penggarap.

Dari permasalahan di atas dapat di garis bawahi bahwa *muzara'ah* yang di lakukan masyarakat Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten tidak sesuai dengan syariat Islam di karenakan si pengelola menyalahi akad yang telah di sepakati dari awal. Dan si pemilik sawah merasa di rugikan oleh si pengelola, bahwa hasil panen tersebut tidak di bagi sama rata.

Penjelasan tersebut jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, karena di dalam Islam itu sendiri, hasil panen dari akad *muzara'ah* itu di bagi sama rata antara pemilik sawah dan pengelola, maka dari itu saya disini sebagai peneliti tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAHTENTANG SISTEMBAGI HASIL (PAROAN) DALAM KERJASAMAPENGARAPAN LAHAN SAWAH ANTARA PEMILIK SAWAH DENGAN PENGGARAP di DUSUN GARUK DESABLUMBUNGAN KECAMATAN LARANGANKABUPATEN PAMEKASAN”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil (*paroan*) dalam kerja sama penggarapan lahan sawah antara pemilik lahan dengan penggarap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil (*paroan*) dalam kerja sama penggarapan lahan sawah antara pemilik lahan dengan penggarap.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan diharapkan juga memberikan informasi serta masukan bagi peneliti terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi Masyarakat : penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam kegiatan bermuamalah yakni tentang *Muzara'ah* tanah.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi di Perpustakaan IAIN Madura bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang akan menyusun laporan penelitian akhir pada prodi Hukum Ekonomi Syariah.



## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah di perlukan untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Adapun beberapa istilah yang dimaksud antara lain:

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

### **2. Definisi Akad**

Akad merupakan pengikatan perjanjian yang berasal dari salah satu pihak yang terkait dalam kontrak yang disetujui oleh pihak yang lain sedemikian rupa sehingga memengaruhi persoalan kontraknya.

### **3. Definisi Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

### **4. Definisi sistem pembayaran**

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

### **5. Definisi panen**

Panen adalah serangkaian kegiatan mulai dari memotong tandan matang panen sesuai kriteria matang panen, mengumpulkan dan mengutip brondolan serta menyusun tandan di tempat pengumpulan hasil brondolannya.